



► PERATURAN DAERAH

Dewan Sepakati Tiga Rancangan Peraturan Daerah

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (29/11).

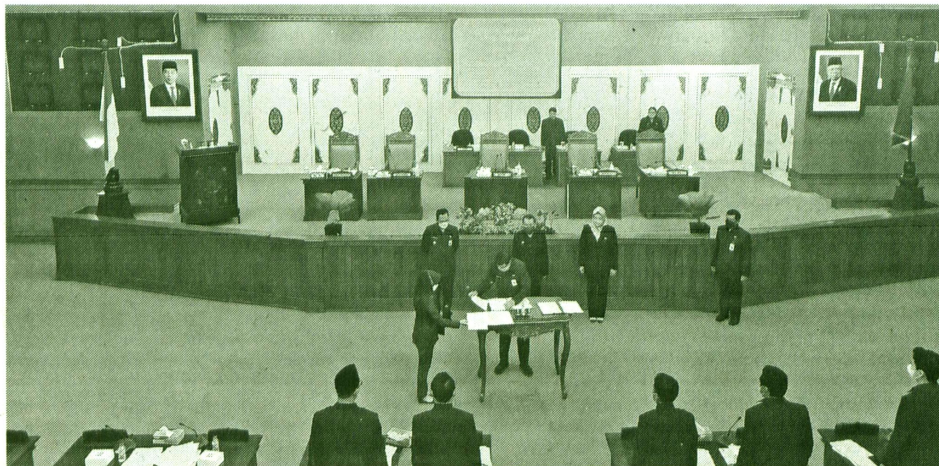
Tiga Raperda yang disepakati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Jogja itu adalah Raperda tentang bangunan gedung, penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, serta pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sebelumnya, ketiga Raperda ini selesai dibahas oleh DPRD dan Pemkot Jogja dan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun persetujuan tiga raperda ditandatangani oleh Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti didampingi Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi. Dari legislatif, penandatanganan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jogja HM Fursan didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Dhian Novitasari.

Heroe mengatakan keberadaan Raperda bangunan gedung cukup mendesak. Hal ini karena Pemkot harus menyesuaikan regulasi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.16/2021 terkait Bangunan Gedung.

"Raperda ini sebagai acuan penyelenggaraan bangunan di Kota Jogja. Materi muatan dalam Raperda berisi mengenai fungsi dan klasifikasi, standar teknis, penyelenggaraan sistem informasi manajemen bangunan gedung, sarana



Harian Jogja/Sirojul Khafid

Haryadi Suyuti (ketiga dari kiri) saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Jogja, Umbulharjo, Jogja, Senin (29/11).

dan prasarana, peran masyarakat, dan penggunaan," kata Heroe.

Heroe menambahkan, Pemkot menyambut baik penyelesaian Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK, mengingat TIK mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam penyusunan Raperda, pertimbangan dari berbagai aspek mengenai TIK menjadi salah satu komponen keberhasilan dalam pembangunan.

"Raperda pengelolaan dan pemanfaatan TIK tidak terbatas hanya lingkup internal Pemkot. Namun akan diterapkan lebih luas dalam konsep *Smart City* yang menempatkan Kota Jogja sebagai kota

cerdas," lanjut Heroe.

Untuk memudahkan transparansi dan peran masyarakat dalam pembangunan, menurut Heroe, perlu optimalisasi potensi TIK. Utamanya, dalam infrastruktur pasif telekomunikasi. Upaya optimalisasi itu salah satunya dari masifnya pembangunan infrastruktur pasif jaringan *fiber optik* dan keberadaan menara telekomunikasi.

Raperda tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi menjadi pedoman Pemkot Jogja dalam penataan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus)

Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK DPRD Kota Jogja, Oleg Johan mengatakan Pemkot agar menindaklanjuti Raperda yang telah disepakati bersama dengan menyusun Peraturan Wali Kota dan aturan teknis lainnya. Selain itu, Pemkot Jogja diminta menyusun sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pada rapat paripurna tersebut, selain menyepakati tiga Raperda tersebut, DPRD Kota Jogja juga menetapkan 15 Raperda masuk dalam program pembentukan Perda tahun anggaran 2022. (Sirojul Khafid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005